



**P U T U S A N**

**Nomor 40/ Pid.B / 2014 / PN Mdl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>: RUDI MULYADI</b>
Tempat Lahir	:	: Kayu Jati
Umur/Tanggal Lahir	:	: 32 tahun / 06 Oktober 1982
Jenis Kelamin	:	: Laki-laki
Kebangsaan	:	: Indonesia
Tempat Tinggal	:	: Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal
Agama	:	: Islam
Pekerjaan	:	: Honor Puskesmas Naga Juang
Pendidikan	:	: D-3 Keperawatan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

- 1 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 Nopember 2013 Nomor PRINT 374/N.2.28.3/Epp.2/11/2013, sejak tanggal 27 Nopember 2013;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Pebruari 2014 Nomor 46/Pen.Pid/2014/PN.Mdl., sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Maret 2014 Nomor 46/Pen.Pid/2014/PN.Mdl, sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d 21 Mei 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 40/ Pen.Pid/2014/PN.Mdl tanggal 21 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2014/PN.Mdl tanggal 21 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 40/ Pen.Pid/2014/PN.Mdl tanggal 28 April 2014 tentang penunjukan pergantian Hakim Ketua Majelis;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 No.Reg.Perk:PDM-373/N.2.28.3/ Epp.2/11/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa RUDI MULYADI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membeli yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1e KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop Merk G-Cear yang telah ditemplei dengan striker wajah pribumi, Dikembalikan kepada pemiliknya;
  - 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa **RUDI MULYADI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi akan tetapi di bulan Maret 2013 bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina, yang membeli yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas terdakwa didatangi oleh Ayat (DPO) untuk menjual 1 (satu) buah tas yang isinya Laptop Merk C-Gear warna hitam seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak mempunyai uang sebanyak itu, kemudian terdakwa tidak sanggup untuk membelinya dan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Ayat memberikan laptopnya kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung laptop tersebut. Seterusnya terdakwa menempeli gambar atau stiker wajah pribumi di depan laptop tersebut agar tidak diketahui orang dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap bersama barang buktinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi I MARSAULINA PANE,Spd,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Kepala Sekolah SMPN 5 Panyabungan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksi sedang berada di rumahnya di datangi oleh Muhammad Riswan yang mengatakan bahwa pada saat dirinya dan saksi Anwar Anshari hendak menempelkan nomor ujian di setiap pintu ruangan SMPN 5 Panyabungan, ruang komputer SMPN 5 Panyabungan telah dibongkar pintunya;
- Bahwa mendengar hal itu saksi dan Muhammad Riswan pergi ke SMPN 5 Panyabungan dan sesampainya ditempat tersebut, saksi bertemu dengan saksi Anwar Ashari yang sudah menunggu di luar pagar sekolah dan kemudian bersama-sama dengan saksi dan Muhammad Riswan masuk dan memeriksa ke dalam ruang komputer dan menemukan laptop merk C-Gear



milik sekolah yang ada diruangan tersebut tersisa 11 (sebelas) unit sedangkan 7 (tujuh) unit lainnya hilang beserta 1 (satu) set Loud Speaker;

- Bahwa akibat hilangnya laptop dan loud speaker tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian sekitar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi II MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias ARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2013 sekira pukul 03.00 wib saksi bersama saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek yang sudah bersepakat masuk ke dalam lingkungan sekolah SMPN 5 Panyabungan dengan memanjat tembok kemudian membongkar pintu ruangan komputer yang ada disekolah tersebut dengan menggunakan linggis dan mengambil 7 (tujuh) unit laptop merk C-Gear, 4 (empat) unit tas laptop berisi 6 (enam) unit carger merk C-Gear dan 1 (satu) set Loud Speaker warna hitam;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek dan saksi membawanya ke belakang bengkel Tania, di tempat tersebut saksi membawa pulang 1 (satu) buah tas laptop yang sudah diisi dengan 2 (dua) unit laptop beserta 2 (dua) buah carger dan menjualnya kepada Simon dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 5 (lima) unit laptop, 4 (empat) buah carger, 3 (tiga) buah tas laptop dan 1 (satu) set loud speaker warna hitam dibawa oleh saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek dan telah diberikan saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek kepada Ayat, Andri, Kamana, Paong dengan maksud untuk dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek mendapatkan hasil penjualan laptop dari Ayat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dari Andri sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Paong sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut oleh Ayat dan Andri diserahkan kepada saksi oleh karena saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek telah melarikan diri sedangkan dari Paong sudah sempat



diserahkan kepada saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek sebelum melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi mengirimkan uang hasil penjualan laptop tersebut kepada saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pendapatan saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek dari hasil penjualan laptop tersebut adalah sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa barang yang belum terjual berupa 3 (tiga) buah tas laptop merk C-Gear warna hitam dan 1 (satu) set Loud Speaker laptop terdakwa tidak mengetahui keberadaannya akan tetapi sebelum saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek melarikan diri telah mengatakan pada saksi bahwa barang-barang tersebut disimpannya di rumah Dede;
- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek mengetahui jika ruangan komputer SMPN 5 Panyabungan ada menyimpan laptop karena telah diberitahu oleh Rais Taufik Nasution (berkas terpisah) yang pernah bersekolah di tempat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi III MUHAMMAD RIDWAN NASUTION Als. JARREK,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 14.00 wib, saksi bersama Rais Taufik Nasution jalan-jalan bersama;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Rais Taufik Nasution apakah Rais Taufik Nasution mengetahui bagaimana caranya mendapatkan uang dan pada saat itu Rais Taufik Nasution mengatakan bahwa di SMPN 5 Panyabungan ada laptop sehingga Rais Taufik Nasution menyuruh saksi untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa kemudian Rais Taufik Nasution dan saksi berjalan melewati SMPN 5 Panyabungan dan pada saat itu Rais Taufik Nasution menunjukkan ruang komputer tempat penyimpanan laptop tersebut dan



Rais Taufik Nasution juga memberitahukan saksi jika terdakwa telah mengetahui perihal tentang laptop tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan saksi sedang bersama-sama dan pada saat itu timbul niat keduanya untuk mengambil laptop milik SMPN 5 Panyabungan tersebut sehingga pada malam itu juga terdakwa bersama saksi pergi ke SMPN 5 Panyabungan dengan membawa linggis;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi bersama terdakwa pergi menuju ruang komputer dan membongkar engsel dan gembok pintu ruang komputer dengan mempergunakan linggis kemudian terdakwa dan saksi masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil 7 (tujuh) unit laptop merk C-Gear warna hitam, 4 (empat) buah tas laptop, 6 (enam) unit baterai dan 1 (satu) unit Loudspeaker;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut saksi dan terdakwa pergi ke belakang bengkel Tania, di tempat tersebut terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah tas laptop yang sudah diisi dengan 2 (dua) unit laptop beserta 2 (dua) buah charger sedangkan sisanya berupa 5 (lima) unit laptop, 4 (empat) buah charger, 3 (tiga) buah tas laptop dan 1 (satu) set loud speaker warna hitam dibawa oleh saksi ke rumah temannya bernama Dedek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menjual laptop yang dibawanya tersebut dan saksi juga tidak mengetahui kepada siapa laptop yang disimpannya di rumah Dedek tersebut terjual karena saksi meminta bantuan temannya untuk menjualkan laptop tersebut karena pada saat itu saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa selama saksi melarikan diri terdakwa ada mengirimkan uang hasil penjualan laptop tersebut kepada saksi melalui ATM sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di tambah dari Paong sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada saksi sebelum melarikan diri sehingga total keseluruhan pendapatan saksi dari hasil penjualan laptop tersebut adalah sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);





- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut telah habis digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari selama melarikan diri;
- Bahwa antara terdakwa, saksi dan pihak sekolah SMPN 5 Panyabungan telah terjadi perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUDI MULYADI** di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bertemu dengan Ayat di depan rumahnya di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;
- Bahwa pada saat itu Ayat menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk C-Gear warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian Ayat akan menebusnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa laptop yang diserahkan Ayat kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan charger, buku panduan dan tas laptop;
- Bahwa Terdakwa kemudian menempelkan stiker gambar wajah dengan tulisan Wajah Pribumi pada bagian depan laptop dan stiker warna merah putih pada bagian bawah monitor laptop dan laptop dalam keadaan bagus dengan maksud untuk menutupi merek laptop tersebut karena Terdakwa mengetahui laptop tersebut adalah hasil curian oleh karena pada saat terdakwa membuka file yang ada di laptop tersebut berisi "data siswa kelas IX-7 SMPN 5 Panyabungan";
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui laptop tersebut adalah barang hasil curian namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian dan menyimpan laptop tersebut di rumahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merk C-Gear warna hitam, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 14.00 wib, saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek bersama saksi Rais Nasution jalan-jalan bersama;
- Bahwa pada saat itu saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek bertanya kepada Rais Taufik Nasution apakah Rais Taufik Nasution mengetahui bagaimana caranya mendapatkan uang dan pada saat itu Rais Taufik Nasution yang pernah bersekolah di SMPN 5 Panyabungan mengatakan bahwa di SMPN 5 Panyabungan ada laptop sehingga Rais Taufik Nasution menyuruh saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek untuk mengambil laptop tersebut;
- Bahwa kemudian Rais Taufik Nasution dan saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek berjalan melewati SMPN 5 Panyabungan dan pada saat itu Rais Taufik Nasution menunjukkan ruang komputer tempat penyimpanan laptop tersebut dan Rais Taufik Nasution juga memberitahukan saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek jika saksi Muhammad Ardiansyah Nasution Als. Ardi telah mengetahui tentang laptop tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 01.00 wib saksi Muhammad Ardiansyah Nasution dan saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek sedang bersama-sama dan pada saat itu timbul niat keduanya untuk mengambil laptop milik SMPN 5 Panyabungan tersebut sehingga pada malam itu juga saksi Muhammad Ardiansyah Nasution bersama saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek pergi ke SMPN 5 Panyabungan dengan membawa linggis;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek bersama saksi Muhammad Ardiansyah Nasution pergi menuju ruang komputer dan membongkar engsel dan gembok pintu ruang komputer dengan mempergunakan linggis kemudian saksi Muhammad Ardiansyah Nasution dan saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil 7 (tujuh) unit laptop merk C-Gear warna hitam, 4 (empat) buah tas laptop, 6 (enam) unit baterai dan 1 (satu) unit Loudspeaker;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek dan saksi Muhammad Ardiansyah Nasution pergi ke belakang bengkel Tania, di tempat tersebut saksi Muhammad Ardiansyah





Nasution membawa pulang 1 (satu) buah tas laptop yang sudah diisi dengan 2 (dua) unit laptop beserta 2 (dua) buah charger dan menjualnya kepada Simon dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya berupa 5 (lima) unit laptop, 4 (empat) buah charger, 3 (tiga) buah tas laptop dan 1 (satu) set loud speaker warna hitam dibawa oleh saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek ke rumah temannya bernama Dedek dan telah diberikan saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek kepada Ayat, Andri, Kamana, Paong dengan maksud untuk dijualkan kepada orang lain;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bertemu dengan Ayat di depan rumahnya di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;
- Bahwa pada saat itu Ayat menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk C-Gear warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian Ayat akan menebusnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa laptop yang diserahkan Ayat kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan charger, buku panduan dan tas laptop;
- Bahwa Terdakwa kemudian menempelkan stiker gambar wajah dengan tulisan Wajah Pribumi pada bagian depan laptop dan stiker warna merah putih pada bagian bawah monitor laptop dan laptop dalam keadaan bagus dengan maksud untuk menutupi merek laptop tersebut karena Terdakwa mengetahui laptop tersebut adalah hasil curian oleh karena pada saat Terdakwa membuka file yang ada di laptop tersebut berisi "data siswa kelas IX-7 SMPN 5 Panyabungan";
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui laptop tersebut adalah barang hasil curian namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian dan menyimpan laptop tersebut di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan



mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 “Barang Siapa”;
- 2 ”Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan”;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa barang siapa mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini adalah Terdakwa **RUDI MULYADI** dan berdasarkan pengamatan Majelis bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dimintakan pertanggung jawabannya maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah Terdakwa **RUDI MULYADI** sebagai wujud meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa sehingga Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. ”Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 14.00 wib, saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek bersama Rais Nasution jalan-jalan bersama dan pada saat itu saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek bertanya kepada Rais



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Nasution apakah Rais Taufik Nasution mengetahui bagaimana caranya mendapatkan uang dan pada saat itu Rais Taufik Nasution yang pernah bersekolah di SMPN 5 Panyabungan mengatakan bahwa di SMPN 5 Panyabungan ada laptop sehingga Rais Taufik Nasution menyuruh saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek untuk mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Rais Taufik Nasution dan saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek berjalan melewati SMPN 5 Panyabungan dan pada saat itu Rais Taufik Nasution menunjukkan ruang komputer tempat penyimpanan laptop tersebut dan Rais Taufik Nasution juga memberitahukan saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek jika saksi Muhammad Ardiansyah Nasution Als. Ardi telah mengetahui tentang laptop tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 sekira pukul 01.00 wib saksi Muhammad Ardiansyah Nasution dan saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek sedang bersama-sama dan pada saat itu timbul niat keduanya untuk mengambil laptop milik SMPN 5 Panyabungan tersebut sehingga pada malam itu juga saksi Muhammad Ardiansyah Nasution bersama saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek pergi ke SMPN 5 Panyabungan dengan membawa linggis;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat tersebut, saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek bersama saksi Muhammad Ardiansyah Nasution pergi menuju ruang komputer dan membongkar engsel dan gembok pintu ruang komputer dengan mempergunakan linggis kemudian saksi Muhammad Ardiansyah Nasution dan saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil 7 (tujuh) unit laptop merk C-Gear warna hitam, 4 (empat) buah tas laptop, 6 (enam) unit baterai dan 1 (satu) unit Loudspeaker;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek dan saksi Muhammad Ardiansyah Nasution pergi ke belakang bengkel Tania, di tempat tersebut saksi Muhammad Ardiansyah Nasution membawa pulang 1 (satu) buah tas laptop yang sudah diisi dengan 2 (dua) unit laptop beserta 2 (dua) buah carger dan menjualnya kepada Simon dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya berupa 5 (lima) unit laptop, 4 (empat) buah carger, 3 (tiga) buah tas laptop dan 1 (satu) set loud speaker warna hitam dibawa oleh saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek ke rumah temannya bernama Dedek dan telah diberikan saksi Muhammad Ridwan Nasution Als. Jarrek kepada Ayat, Andri, Kamana, Paong dengan maksud untuk dijualkan kepada orang lain;



Menimbang, bahwa sekitar bulan Maret 2013 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bertemu dengan Ayat di depan rumahnya di Desa Jambur Padang Matinggi Kec. Panyabungan Utara Kab. Madina;

Menimbang, bahwa pada saat itu Ayat menggadaikan 1 (satu) unit laptop merk C-Gear warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian Ayat akan menebusnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa laptop yang diserahkan Ayat kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan charger, buku panduan dan tas laptop;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menempelkan stiker gambar wajah dengan tulisan Wajah Pribumi pada bagian depan laptop dan stiker warna merah putih pada bagian bawah monitor laptop dan laptop dalam keadaan bagus dengan maksud untuk menutupi merek laptop tersebut karena Terdakwa mengetahui laptop tersebut adalah hasil curian oleh karena pada saat Terdakwa membuka file yang ada di laptop tersebut berisi "data siswa kelas IX-7 SMPN 5 Panyabungan";

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui laptop tersebut adalah barang hasil curian namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian dan menyimpan laptop tersebut di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sehingga oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan penahanan Terdakwa telah dilakukan penahanan kota dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (5) KUHAP maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya 1/5 dari pidana yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) Unit Laptop Merk G-Cear warna hitam yang diajukan di dalam perkara ini akan ditentukan statusnya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan untuk mencegah, menertibkan kehidupan masyarakat dan memperbaiki perilaku orang yang telah melanggar hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis bahwa pidana apa yang akan dijatuhkan yang paling tepat dan dirasa adil akan dicantumkan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

## Hal - Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP yang besarnya akan dicantumkan di dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUDI MULYADI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
  - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit laptop merk C- Gear warna hitam;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SMPN 5 Panyabungan;**
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 26 Mei 2014** oleh **DOODY HENDRASAKTI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA, SH.**, dan **VINI DIAN AFRILIA PURBA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 28 Mei 2014** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan dihadiri oleh **AP. FRIANTO NAIBAHO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

t.t.d

**(BOY ASWIN AULIA, SH)**

t.t.d

**(VINI DIAN AFRILIA. PURBA, SH)**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

t.t.d

**(DOODY HENDRASAKTI, SH)**

**PANITERA PENGANTI**

t.t.d

**(SRI WAHYUNI, SH)**